



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2023/PA. Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. UMI KALSUM Binti RAJIMIN**, tempat/tanggal lahir Dolok Hilir 07 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Jalan Karya Ujung Gang Keluarga No. 34, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri juga bertindak untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur yang bernama : **Azka Sekar Arum binti Alm. Tuter Afriady**, tempat/tanggal lahir Helvetia/12 Mei 2011, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Jalan Karya Ujung Gang Keluarga No. 34, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon I;
- 2. Alviso Krisnawawi bin Alm. Tuter Afriady**, tempat/tanggal lahir Dolok Hilir/09 Juli 1984, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bejomuna Lk. XVI, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai Pemohon II;
- 3. Fariz Ghadati bin Alm. Tuter Afriady**, tempat/tanggal lahir Medan/09 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Prop. Kalimantan Barat, sebagai Pemohon III;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. Almi Prastio bin Alm. Tuter Alfriady**, tempat/tanggal lahir Helvetia/25 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Jalan Karya Ujung Gang Keluarga No. 34, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon IV;
5. **Aqil Hibatullah bin Alm. Tuter Alfriady**, tempat/tanggal lahir Helvetia/29 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Jalan Karya Ujung Gang Keluarga No. 34, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedek Dermawan, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada **Law Office Dedek Dermawan, S.H & Partner's** Jalan Petumbuhan No. 80, Desa Jaharun B, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Lpk tanggal 05 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Tuter Alfriady sedangkan Pemohon II s.d Pemohon V adalah anak kandung dari almarhum Tuter Alfriady dengan Pemohon I;
2. Bahwa almarhum Tuter Alfriady telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;
3. Bahwa ayah kandung almarhum Tuter Alfriady bernama Sariban telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1968 dan ibu kandungnya bernama Suratun telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1973;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tuter Alfriady telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 1. Alvivo Krisnawawi bin Alm. Tuter Alfriady;
 2. Fariz Ghadati bin Alm. Tuter Alfriady;
 3. M. Almi Prastio bin Alm. Tuter Alfriady;
 4. Aqil Hibatullah bin Alm. Tuter Alfriady;
 5. Azka Sekar Arum binti Alm. Tuter Afriady;
5. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Tuter Alfriady pada tanggal 17 Agustus 2020 ahli warisnya adalah seorang isteri dan 5 (lima) orang anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Tuter Alfriady;
7. Bahwa almarhum Tuter Alfriady tidak ada meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum diselesaikan;
8. Bahwa sejak almarhum Tuter Alfriady meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq;
9. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I s.d Pemohon V memohon agar Pemohon I s.d Pemohon V dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Tuter Alfriady;
10. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon V sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d Pemohon V dalam hal pengurusan harta-harta peninggalan almarhum Tuter Alfriady;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I s.d Pemohon V mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon I s.d Pemohon V ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon V mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I s.d Pemohon V;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Tuter Alfriady yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

1. Umi Kalsum, isteri;
2. Alvivo Krisnawawi bin Alm. Tuter Alfriady, anak kandung laki-laki;
3. Fariz Ghadati bin Alm. Tuter Alfriady, anak kandung laki-laki;
4. M. Almi Prastio bin Alm. Tuter Alfriady, anak kandung laki-laki;
5. Aqil Hibatullah bin Alm. Tuter Alfriady, anak kandung laki-laki;
6. Azka Sekar Arum binti Alm. Tuter Afriady, anak kandung perempuan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan kuasa hukum tersebut telah diperiksa kelengkapan identitasnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/25/IX/1983, tanggal 20 September 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun atas nama Pemohon I (Ummi Kalsum) dan Tuter Alfriady bin Sariban yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umi Kalsum, Nomor 1207253011200004, tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alvivo Krisnawami, Nomor 1275040704160002, tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fariz Ghadati, Nomor 6110021204110008, tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26977/2002 atas nama Alvivo Krisnawami Bin Tuter Alfriady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 08 November 2002, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16449/1997 atas nama Fariz Ghadati Bin Tuter Alfriady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Oktober 1997, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26976/2002 atas nama Muhammad Almi Prastio Bin Tuter Alfriady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 08 November 2002, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8432/2006 atas nama Aqil Hibatullah Bin Tuter Alfriady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Juni 2006, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99233/2011 atas nama Azka Sekar Arum Binti Tuter Alfriady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 30 Desember 2011, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi (P.9);

10. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/ /HLV/2020, tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Tuter Alfriady, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.10);

B. Bukti Saksi :

1. **Zaman Bin Abu Seru**, tanggal lahir Medan 31 Desember 1964, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Helvetia Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tuter Alfriady sebagai suami dari Pemohon I yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Tuter Alfriady telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV, V ;
- Bahwa Tuter Alfriady menikah hanya dengan Pemohon I dan tidak mempunyai isteri yang lain;
- Bahwa Tuter Alfriady tidak ada mempunyai anak yang lain selain para Pemohon I sampai Pemohon V;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuter Alfriady telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020;
 - Bahwa Tuter Alfriady meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Tuter Alfriady telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari Tuter Alfriady hanya para Pemohon saja tidak ada ahli waris yang lain;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan untuk pembagian warisan dari Tuter Alfriady;
2. **M. Sayuti Noor Bin M. Syafi'I**, tempat tanggal lahir Medan 22 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun I Desa Helvetia Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tuter Alfriady sebagai suami dari Pemohon I yang menikah pada tahun 1983;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Tuter Alfriady telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV, V ;
 - Bahwa Tuter Alfriady menikah hanya dengan Pemohon I dan tidak mempunyai isteri yang lain;
 - Bahwa Tuter Alfriady tidak ada mempunyai anak yang lain selain para Pemohon I sampai Pemohon V;
 - Bahwa Tuter Alfriady telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020;
 - Bahwa Tuter Alfriady meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Tuter Alfriady telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari Tuter Alfriady hanya para Pemohon saja tidak ada ahli waris yang lain;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan untuk pembagian warisan dari Tutur Alfriady; Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin ditetapkan ahli waris dari Tutut Alfriady sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Azka Sekar Arum Binti Tutur Alfriady perempuan lahir pada tanggal 12 Mei 2011 (berdasarkan P.9) masih belum dewasa dan belum dapat bertindak dihadapan hukum, maka dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan sudah diperiksa kelengkapan identitas kuasa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui kuasa hukum dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tuter Alfriady bin Sariban karena almarhum Tuter Alfriady semasa hidupnya memiliki sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tuter Alfriady dan Pemohon I (Umi Kalsum) adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umi Kalsum sebagai kepala keluarga. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alvivo Krisnawami sebagai kepala keluarga. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fariz Ghadati sebagai kepala keluarga. Bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Alvivo Krisnawami adalah anak kandung Tuter Alfriady dan Umi Kalsum (Pemohon I), yang berumur 39 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Fariz Ghadati adalah anak kandung Tuter Alfriady dan Umi Kalsum (Pemohon I), yang berumur 35 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Muhammad Almi Prastio adalah anak kandung Tuter Alfriady dan Umi Kalsum (Pemohon I), yang berumur 27 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Aqil Hibatullah adalah

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Tuter Alfriady dan Umi Kalsum (Pemohon I), yang berumur 23 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Azka Sekar Arum adalah anak kandung Tuter Alfriady dan Umi Kalsum (Pemohon I), yang berumur 12 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan kematian atas nama Tuter Alfriady telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Tuter Alfriady bin Sariban telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Tuter Alfriady bin Sariban meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon I (Umi Kalsum) dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa para Pemohon keseluruhannya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa Tuter Alfriady bin Sariban telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 di Deli Serdang dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka Tuter Alfriady bin Sariban sejak meninggalnya adalah disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Tuter Alfriady bin Sariban *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris (Tuter Alfriady bin Sariban.) dengan ahli waris (*i.c.* Para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Tuter Alfriady bin Sariban sebagai isteri dan adanya hubungan darah antara Alvivo Krisnawami (Pemohon II), Fariz Ghadati (Pemohon III), Muhammad Almi Prastio (Pemohon IV), Aqil Hibatullah (Pemohon V) dan Azka Sekar Arum sebagai anak kandung dari Tuter Alfriady bin Sariban dan Para

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Tuter Alfriady bin Sariban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tuter Alfriady bin Sariban dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ini dibuat untuk membagi harta warisan dari Tuter Alfriady bin Sariban;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Tuter Alfriady bin Sariban telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Tuter Alfriady bin Sariban adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Umi Kalsum Binti Rajimin (isteri);
 - 3.2 Alvivo Krisnawami Bin Tuter Alfriady (anak kandung);
 - 3.3 Fariz Ghadati Bin Tuter Alfriady (anak kandung);
 - 3.4 Muhammad Almi Prastio Bin Tuter Alfriady (anak kandung);
 - 3.5 Aqil Hibatullah Bin Tuter Alfriady (anak kandung);
 - 3.6 Azka Sekar Arum Binti Tuter Alfriady (anak kandung);
4. Penetapan Ahli Waris ini untuk membagi warisan dari Tuter Alfriady;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 1445 H, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Emidayati dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)